

RESPON MASYARAKAT TERHADAP HUKUM KELUARGA ISLAM
Barmawi Arief
Mahasiswa Program Doktor UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Abstark

Hukum keluarga merupakan bagian terpenting dalam tatanan masyarakat umum. Sudah menjadi keniscayaan perubahan yang terjadi dalam tatanan sosial yang sudah mapan akan menimbulkan respon yang beragam dari masyarakat. Perdebatan, adu argumen, pro kontra adalah tahapan dari perubahan yang harus dilalui. Begitu pula dengan pembaruan Hukum Keluarga Islam yang terjadi di negara-negara Muslim, menimbulkan reaksi yang beragam. Kecenderungan respon negatif dan penolakan sangat mendominasi dari setiap pembaruan yang terjadi di masing-masing negara. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: pertama, substansi pembaruan hukum keluarga Islam seringkali tidak sesuai dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang telah mengakar kuat pada masyarakat muslim. Hal ini juga dipengaruhi doktrin fikih yang sudah begitu langgengnya mendarah daging. Kedua, penolakan terjadi karena terjadi ketidaksepahaman dalam memahami materi pembaruan, perbedaan metode dalam mengkaji hukum keluarga rentan terhadap perdebatan, ini merupakan dampak dari kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap materi pembaruan dan metode yang digunakan. Memahami masyarakat terhadap pentingnya melakukan pendekatan interdisipliner dalam kajian hukum keluarga sangat diperlukan. Ketiga, pembaruan hukum Islam seringkali bertabrakan dengan tatanan sosial budaya pada masyarakat di negara-negara tertentu. Untuk itu, perlu kiranya kita memahami respon masyarakat dalam melihat hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Masyarakat, Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Hukum Keluarga Islam merupakan inti *syari'ah* dan merupakan ciri khas dari struktur dan etos peradaban Islam selama berabad-abad, selain itu Hukum Keluarga Islam merupakan bidang di mana Hukum Islam masih diterapkan secara aktual oleh mahkamah-mahkamah hampir di semua negara di dunia Islam, dan karenanya pula menimbulkan perlawanan antara kekuatan-kekuatan konservatif dan kekuatan-kekuatan progresif (Anderson, 1994: 100).

Sejarah panjang pembaruan Hukum Keluarga Islam di dunia dimulai pada abad ke-20 di mana Turki menjadi Negara Muslim pertama yang mempelopori pembaruan tersebut. Turki tercatat sebagai negara pertama yang melakukan reformasi Hukum Keluarga Islam dengan lahirnya *Ottoman Law of Family Rights (Qânûn Qarâr al-Huqûq al-*

‘Â’ilah al-‘Usmâniyyah) Tahun 1917 sampai pada akhirnya mengadopsi Hukum Sipil Swiss sebagai Undang-Undang Islam Turki Tahun 1926. *Ottoman Law of Family Rights* kemudian pernah diadopsi Lebanon pada tahun 1919, juga oleh Yordania sebelum lahirnya UU Hukum Keluarga No. 92 Tahun 1951, dan Siria sebelum memiliki UU Hukum Keluarga No. 59 Tahun 1953. Usaha reformasi Turki itu diikuti oleh Mesir dengan lahirnya dua UU Perkawinan Mesir, yakni UU No. 25 Tahun 1920 dan UU No. 20 Tahun 1929. Akhirnya, sampai tahun 1996, di negara-negara Timur Tengah hanya tinggal lima negara yang belum melakukan reformasi hukum keluarga (baca: hukum perkawinan). Bahkan negara-negara ini pun sedang menjalani proses *legal drafting* (legislasi), yakni Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, dan Oman (Nasution, 2010: 44).

Perjuangan negara-negara Muslim dalam melakukan pembaruan di bidang Hukum Keluarga mempunyai berbagai tujuan, secara umum tujuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. *Pertama*; tujuan unifikasi hukum perkawinan, unifikasi sendiri masih terdiri dari lima karakter, yakni: (1) unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang agama, seperti kasus di Tunisia, (2) unifikasi untuk menyatukan dua aliran pokok Sunni dan Syi'ah, seperti Iran dan Irak, (3) unifikasi untuk memadukan antar Mazhab dalam Sunni, (4) unifikasi dalam satu mazhab tertentu dengan mengambil pandangan Imam Mazhab terkenal, (5) unifikasi dengan berpegang pada pendapat Imam di luar Imam Mazhab terkenal, seperti pendapat Ibn Syubrumah, Ibn Qayyim dan lainnya. *Kedua*; dari usaha reformasi itu adalah untuk peningkatan status wanita. Meskipun tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, ia dapat dilihat dari sejarah legislasinya, yang diantaranya untuk merespons tuntutan-tuntutan peningkatan status wanita. UU Perkawinan Mesir dan Indonesia adalah contoh yang masuk dalam kelompok kedua ini (Anderson, 1994: 42).

Tujuan ketiga adalah untuk merespons perkembangan dan tuntutan zaman, karena doktrin fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawab permasalahan yang berkembang di masyarakat. *Ketiga*; ini merupakan tujuan dari reformasi UU Perkawinan di mayoritas negara-negara muslim, meskipun tidak menutup kemungkinan di beberapa negara mencakup beberapa tujuan sekaligus.

Telah menjadi hal yang maklum, perubahan yang terjadi dalam tatanan hukum yang telah tersusun rapi selama berabad-abad tentulah membawa dampak

yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat, tidak terkecuali terhadap pembaruan Hukum Keluarga Islam di negara-negara Muslim termasuk Indonesia.

Sikap para ulama terhadap diundangkannya materi-materi hukum keluarga di negara-negara muslim telah menimbulkan pandangan pro dan kontra, bahkan perdebatan sengit antara ulama-ulama yang tetap ingin mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum yang lama dengan kalangan pembaru baik dalam persoalan-persoalan yang menyangkut metodologi maupun substansi hukumnya (Esposito, 1995: 365).

Mengangkat kajian respon masyarakat terhadap Hukum Keluarga Islam dalam satu pembahasan utuh, artinya haruslah menjadikan sejarah sebagai landasan untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi pada masyarakat di negara-negara Muslim yang melakukan pembaruan Hukum Keluarga tersebut. Meskipun begitu, tidak semua dokumen sejarah membincang dampak sosial yang ditimbulkan dari peristiwa pembaruan tersebut. Lebih banyak hanya berbicara tahun dikodifikasinya peraturan ataupun latar belakang dari pembaruan itu sendiri. Berangkat dari hal tersebut, pembahasan kali ini tidak merinci secara detail dari respon masyarakat masing-masing negara Muslim, melainkan menggambarkan secara umum respon masyarakat terhadap lahirnya Pembaruan Hukum Keluarga Islam, dengan didahului uraian historitas pembaruan Hukum Keluarga Islam. Respon terhadap hukum Keluarga Islam mencakup tanggapan masyarakat baik ketika proses penetapan aturan tersebut maupun pasca peraturan tersebut diundangkan. Masyarakat disini baik masyarakat sipil, lembaga pemerintah ataupun lembaga swadaya masyarakat. Pada akhirnya

tulisan ini akan mencoba menjawab penyebab keberagaman respon yang berkembang di masyarakat terhadap pembaruan hukum keluarga Islam dan mencoba memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

PEMBAHASAN

Historitas Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Dinamika pembaruan Hukum Keluarga Islam di negara-negara Muslim diwarnai perdebatan sengit antara kekuatan-kekuatan konservatif dan kekuatan-kekuatan progresif, hal ini tidak terlepas dari sejarah pemikiran Hukum Islam yang mengalami beberapa tahapan sejarah.

Sejarah pemikiran hukum Islam menurut Jasser Auda terbagi menjadi tiga tahapan sejarah, yakni: *Islamic Traditionalism*, *Islamic Modernism*, dan *Postmodernisme*.

Kitab-kitab fiqh klasik yang kita kenal selama ini merupakan hasil dari pemikiran dan ijtihad ulama fiqh terdahulu, hasil penafsiran ayat-ayat al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dalam penyusunan hasil pemikiran tersebut terdapat dua karakteristik yang bisa dilihat. Pertama, tafsiran-tafsiran terkait hukum keluarga banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti latar belakang atau tradisi masyarakat setempat. Kedua, tujuan al-Qur'an untuk memelihara kedudukan kaum wanita nampaknya dianggap sebagai suatu kewajiban moral bukan sebagai tanggung jawab negara dalam bentuk ditetapkannya undang-undang (Buang, 1997: 38). Tidak adanya peraturan yang tegas semacam UU untuk menjaga kedudukan wanita inilah yang berimplikasi pada masyarakat dengan budaya patriarkhi untuk melanjutkan tradisinya dalam membangun keluarga.

Hal tersebut kemudian yang menjadi kegelisihan bagi para

cendekiawan muslim dalam tahapan sejarah selanjutnya. Para cendekiawan muslim pada tahap modern sudah mulai banyak bersentuhan dengan keilmuan barat dan memiliki kesadaran pada beberapa isu global, seperti: keadilan, HAM, dan Gender. M. Abduh, Qasim Amin dan pemikir pembaru lainnya merasa tidak puas dengan penafsiran-penafsiran ulama terdahulu terkait beberapa aspek hukum Islam terutama Hukum Keluarga. Berawal dari sinilah muncul gagasan-gagasan baru untuk melakukan pembaruan Hukum Keluarga Islam. Tujuan pembaruan tersebut tidak lain untuk menafsirkan kembali al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat modern.

Turki tercatat sebagai negara Muslim pertama yang melakukan pembaruan Hukum Keluarga Islam dengan proses panjang yang sampai pada akhirnya melahirkan *Ottoman Law of Family Rights (Qânûn Qarâr al-Huqûq al-Â'ilah al-'Usmâniyyah)* Tahun 1917 dan tidak berhenti di situ karena selanjutnya Turki mengadopsi Hukum Sipil Swiss yang kemudian dijadikan Undang-Undang Islam Turki (*the Turkish Civil Code*) Tahun 1926. Mesir adalah negara kedua setelah Turki dan Negara pertama di Arab yang mengadakan pembaruan Hukum Keluarga (Nasution, 2002: 94). Secara singkat sejarah pembaruan di Mesir di mulai pada tahun 1920 dengan lahirnya dua UU keluarga Mesir, yakni Law No. 25 tahun 1920 dan Law No. 20 tahun 1929 Kedua UU ini kemudian diperbarui tahun 1979, dengan lahirnya UU yang dikenal Hukum Jihan Sadat No. 44 tahun 1979. UU ini kemudian diperbarui dalam bentuk Personal Status (Amendment) Law No. 100 tahun 1985 (Nasution, 2002: 168). Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang hingga kemudian melahirkan Undang-

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (Nasution, 2002: 15-95). Sedangkan di Sudan, belum memiliki UU Keluarga yang terkodifikasi. Peraturan tentang perkawinan dan perceraian diatur dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*Manshûrât al-Qaḍi al-Quḍa*) yang terpisah-pisah (Nasution, 2002: 177).

Jika dilihat dari bentuk pembaruan yang dilakukan oleh negara-negara muslim, maka bentuk pembaruan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua macam, yakni: (1) mayoritas negara melakukan pembaruan dalam bentuk Undang-undang, (2) dan negara yang usaha pembaruannya lahir dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*Manshûrât al-Qaḍi al-Quḍa*), seperti yang dilakukan Sudan.

Sedangkan sikap negara-negara muslim dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam, dikategorikan menjadi tiga kelompok sebagaimana berikut. Pertama, negara yang sama sekali tidak melakukan pembaruan hukum keluarga. Dalam kelompok ini negara-negara tersebut menggunakan hukum keluarga yang termaktub dalam kitab-kitab fikih konvensional. Kedua, negara-negara yang melakukan pembaruan secara liberal dengan meninggalkan konsep fikih konvensional. Meskipun demikian tidak seluruh bab dalam peraturan tersebut baru sama sekali, ada juga yang memodifikasi dari konsep fikih konvensional. Ketiga, negara-negara yang melakukan pembaruan secara demokrat yang disesuaikan dengan tuntutan dan perubahan zaman serta sesuai dengan tuntutan dan konteks kontemporer. Negara-negara yang masuk kategori ini adalah mayoritas (Nasution, 2002: 43).

Perdebatan dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Pro dan kontra terhadap pembaruan hukum keluarga Islam terjadi hampir di sebagian besar negara-negara muslim di dunia. Perdebatan sengit tidak terelakkan antara ulama-ulama yang tetap mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum lama dengan kalangan pembaru, baik mengenai permasalahan yang berkaitan dengan metodologi penetapan hukum maupun materi atau substansi hukum itu sendiri.

Pakistan

Perbedaan pandangan yang tajam mengenai pembaruan hukum keluarga Islam yang sangat mencolok terlihat dalam perdebatan mengenai Ordonansi Hukum Islam (Muslim's Family Laws Ordinance) di Pakistan pada tahun 1961. Komisi Perkawinan dan Hukum Keluarga dibentuk di negara tersebut pada tahun 1955 (Esposito, 1989: 366). Komisi tersebut terdiri dari orang dari kalangan pembaru dan satu orang dari kalangan ulama konservatif. Titik pangkal perdebatan dimulai ketika kelompok mayoritas pembaru mengajukan argumen-argumen pembaruan Hukum Islam yang ditentang keras oleh golongan tradisional konservatif.

Kelompok pembaru memberikan beberapa argumen tentang perlunya melakukan pembaruan Hukum Keluarga Islam. Pertama, pentingnya ijtihad dengan reinterpretasi nash yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kedua, "bukan negara agama" bahwa Islam tidak pernah mengajarkan untuk dibentuknya negara teokratik, sehingga kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan dan terhadap Kepala Negara tidak harus dilakukan secara terpisah karena adanya pertentangan dan konflik di antara keduanya. Jika ada sejumlah kelompok muslim memiliki pemahaman yang lebih

tentang hukum daripada kelompok yang lain, tidak lantas membuat kelompok tersebut membuat kelompok tersendiri yang terpisah; mereka tidak diberi wewenang khusus dan tidak juga mendapat hak-hak istimewa. Tiga, bahwa Pakistan dibentuk dengan memisahkan diri dari anak Benua India. Pembentukan negara Pakistan adalah langkah revolusioner, dan setiap revolusi menuntut adanya pembenahan dalam sistem pendidikannya dan perombakan hukum serta prosedur peradilannya untuk memenuhi tuntutan kehidupan bebas yang sedang berkembang (Esposito, 1989: 367-374).

Salah satu materi pembaruan Hukum Keluarga di Pakistan yang menimbulkan kontroversi adalah poligami. Kelompok pembaru menyandarkan argumennya pada pemahmannya terhadap poligami dalam al-Qur'an, bahwa poligami tidak diperintahkan, tidak diijinkan tanpa syarat dan juga tidak dianjurkan. Kebolehan poligami mengandung resiko besar terhadap keadilan sosial dan kebahagiaan kehidupan rumah tangga yang merupakan soko guru kebudayaan dan peradaban. Atas dasar tersebut mereka berkeyakinan bahwa poligami tidak boleh diserahkan begitu saja pada kemauan setiap orang, tapi justru harus diatur tegas.

Kelompok pembaru menyarankan jika orang bermaksud poligami, terlebih dulu harus meminta ijin dari Mahkamah Matrimonial yang bertugas memberi nasihat dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan perkawinan. Fungsi pengadilan tidak hanya memberantas ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat, akan tetapi fungsi yang lebih penting dari sistem hukum dan sistem peradilan adalah mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memperkecil

perilaku tidak adil (Esposito, 1989: 367-374).

Di sisi lain kalangan minoritas (baca: ulama konvensional) dalam komisi tersebut menentang keras pernyataan kelompok mayoritas (baca: kelompok pembaru). Hal pertama yang disoroti adalah pembentukan komisi yang tidak adil karena hanya memasukkan satu orang dari golongan ulama konvensional, sedangkan enam orang yang dianggap sebagai orang-orang yang tidak mengetahui ajaran Islam secara mendalam namun justru memutar balikkan penafsiran dalam pelaksanaan hukum-hukum Islam. Golongan ini mengangkap bahwa ide pembaruan hukum keluarga tersebut sebagai *bid'ah* yang paling buruk. Selain itu golongan ini menganggap bahwa pembaru telah menjelek-jelekan para ulama yang notabene memiliki ilmu yang mendalam tentang *syari'ah*. Golongan ini menentang pendapat yang menyatakan bahwa para ulama membentuk kelompok yang terpisah dan memiliki hak istimewa untuk menafsirkan dan mengutip al-Qur'an berdasarkan perbedaan ras. Hak yang dimiliki mereka (baca: para ulama) semata-mata didasarkan atas keahlian dan pengalaman mereka, sama dengan hak yang dimiliki para ahli hukum dan para penasihat hukum untuk menerangkan dan menafsirkan aturan-aturan dalam Hukum Pidana Pakistan.

Adapun dalam menanggapi isu utama pembaruan Hukum Keluarga Islam yakni masalah poligami, golongan ini beranggapan bahwa kelompok pembaru memiliki kerendahan diri karena menjiplak pandangan Barat yang melarang poligami. Lebih jauh lagi, bahwa poligami bukanlah sesuatu yang harus dicacimaki dan penghapusan poligami juga bukan merupakan bukti keberhasilan Eropa yang patut dicontoh

oleh negara-negara lain. Tindakan Eropa yang melarang poligami dan justru membolehkan pelacuran tidak dapat dibenarkan. Hal ini menggambarkan bahwa cara Eropa menggunakan tatanan sosial dan sistem hukum yang membenarkan terpenuhinya kepuasan seksual melalui cara lain selain melalui perkawinan adalah perbuatan terkutuk yang sama saja dengan merendahkan para isteri. Bahkan golongan ini menyarankan kepada Lembaga Kemasyarakatan, daripada sibuk menentang poligami lebih baik mereka berkeliling ke pasar-pasar seluruh Pakistan dan melayangkan pandangan kepada para wanita tuna susila yang telah banyak merusak tatanan sosial dan kehidupan rumah tangga (Esposito, 1989: 379-380).

Pada dasarnya jika diamati perdebatan antara kedua kelompok ini bermula dari perbedaan metodologi yang dilakukan dalam mengkaji hukum Islam. Golongan konvensional nampaknya melanggengkan tradisi untuk memahami agama mereka sendiri sebagai "orang dalam" (insider) yang kurang atau belum mengkaitkan keilmuan lain dalam melakukan studi Islam maupun hukum Islam. Sehingga memahami fiqh sebagai bangunan "paten" tidak dapat dirubah dan tidak terdapat kekurangan. Dikotomi keilmuan antara "east" (timur) dan "west" barat nampaknya berperan cukup besar terhadap golongan kontra pembaruan dalam memberikan argumen penolakannya terhadap pembaruan Hukum Keluarga Islam di Pakistan.

Sementara kaum pembaru yang telah banyak bersentuhan dengan keilmuan barat merasa perlu mengkaji Islam maupun Hukum Islam secara komprehensif melalui pendekatan-pendekatan *science* dengan menggunakan keilmuan seperti ilmu filsafat, sosiologi, dan sejarah. Tidak mengherankan jika

kemudian isu-isu gender dan keadilan digunakan untuk mengkaji kembali doktrin-doktrin agama yang telah mengakar pada masyarakat muslim. Kelompok pembaru sepertinya mencoba melakukan reinterprestasi nash disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan dalam masyarakat modern. Hal ini bagi golongan kontra pembaruan dianggap sebagai *bid'ah* yang tidak dapat diterima, akibatnya perdebatan dan kontroversi tidak dapat terelakkan lagi antara kedua golongan tersebut.

Negara-negara Timur Tengah

Salah satu isu utama yang diperbincangkan di negara-negara Timur Tengah adalah persoalan Hukum Perceraian. Konsep perceraian yang ditawarkan dalam pembaruan hukum keluarga Islam mengundang reaksi dari beberapa kalangan, baik dari kalangan konservatif maupun kalangan moderen.

Konsep perceraian dalam Islam yang telah lama dikenal adalah konsep *khulu'* dan *talâq*. *Khulu'* yang merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri atas permintaan sang isteri dengan pengembalian sejumlah uang dari pihak isteri (*iwad*), pada prakteknya ternyata sering terjadi penyimpangan. Dibeberapa negara sering terjadi para suami menceraikan istrinya untuk mendapatkan *iwad* yang nantinya digunakan untuk mas kawin ketika mencari isteri baru (Anderson, tt: 57). Begitu juga dengan *talâq* yakni perceraian sepihak oleh suami. Konsep talak seperti dalam mazhab Hanafi misalnya, menyatakan bahwa ucapan *talâq* yang dikatakan pada waktu mabuk atau karena diancam oleh pihak lain pun dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Demikian juga ucapan *talâq* yang diucapkan dalam keadaan bergurau, sumpah atau ancaman sekedar menakut-

nakuti. Artinya suami tidak hanya dapat menceraikan isterinya karena kehendaknya, dalam keadaan tidak menghendaki sama sekali pun suami dapat menceraikan isterinya. Hal inilah yang melatar belakangi tuntutan para isteri yang mempunyai keterkaitan dengan mazhab Ḥanafī kepada penguasa ‘Usmānī untuk melakukan pembaruan dalam hukum keluarga. Pada akhirnya tuntutan tersebut melahirkan UU ‘Usmānī tentang Hak-hak Keluarga di Mesir.

Selain itu Sudan, Syria, Maroko, Jordania, serta Tunisia juga melakukan pembaruan dalam bidang perceraian. Sepertinya UU Tunisia tentang Status Perorangan tahun 1957 lah yang paling maju diantara pembaruan yang ada, karena secara eksplisit disebutkan bahwa isteri yang menuntut perceraian dengan alasan apapun, di luar alasan yang ditentukan dalam Undang-undang itu pada dasarnya harus dipenuhi, tetapi dalam perceraian yang didasarkan atas pemberian sejumlah uang harus ditentukan oleh pengadilan.

Pembaruan-pembaruan ini ditentang bukan hanya dari golongan konservatif, namun juga mendapat perlawanan dari para pemikir modern. Alasan yang dikemukakan bahwa pembaruan-pembaruan tersebut dalam berbagai hal dapat melemahkan ikatan perkawinan karena suami tidak selamanya berlaku salah tapi pada kenyataannya selalu tertimpa nasib buruk. Sebagai tanggapan dari pernyataan ini, bahwa suami Muslim tetap memiliki hak untuk menceraikan isterinya secara sepihak, dan ia tidak dirugikan dalam hal ini. Akan lebih baik jika dicari jalan keluar dibanding harus membiarkan para isteri merasa tidak puas.

Indonesia

Perkembangan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dipetakan menjadi tiga masa perkembangan; yakni masa orde lama, orde baru dan reformasi. Pada masa orde lama (masa pemerintahan Ir. Soekarno) lahir beberapa undang-undang yang mengatur masalah perkawinan. Perluasan pemberlakuan UU No. 22 tahun 1946 dengan di keluarkannya UU No. 32 tahun 1954 merupakan angin segar yg menjawab tuntutan masyarakat Indonesia saat itu. Hal tersebut merupakan jawaban atas terjadinya praktek-praktek negatif dalam perkawinan, seperti: merebaknya perkawinan di bawah umur, praktek poligami yang tidak bertanggung jawab serta perceraian yang semena-mena oleh para suami.

Pada era selanjutnya yakni era orde baru merupakan kelanjutan dari perjuangan sebelumnya. Pada masa orde baru pemerintah melakukan langkah-langkah yang dipandang sebagai kebangkitan hukum keluarga Islam di Indonesia. Lahirnya Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta KHI adalah respon positif dari tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya kepastian hukum keluarga khususnya bagi pegangan hukum hakim di Pengadilan Agama. Namun tidak semua kalangan menerima adanya undang-undang perkawinan ini, sebelum disahkannya UUP dan KHI terjadi penolakan dari sebagian kaum Muslim. Mereka menganggap bahwa materi dari ke duanya bertentangan dengan hukum Islam yang selama ini dipraktikkan dalam kehidupan mereka. Materi-materi yang menjadi sorotan di antaranya: (1) pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan, (2) poligami harus mendapat izin dari Pengadilan, (3) adanya batasan usia nikah, (4) perkawinan campuran, (5) pertunangan, (6) perceraian harus dengan

izin Pengadilan, dan (7) pengangkatan anak (Nasution, 2002: 43).

Perdebatan cukup menarik terjadi pada tahap reformasi ketika muncul isu usulan pencabutan PP No. 10 tahun 1983. Setidaknya ada lima kelompok yang akhirnya muncul sebagai respon dari isu tersebut. Pertama, kelompok yang menghendaki penghapusan PP No. 10 tahun 1983 dan membolehkan poligami sesuai pendapat ulama konvensional. Pendapat ini dilandaskan pada alasan bahwa hal tersebut sesuai dengan perkembangan Indonesia saat ini, dimana jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki, dengan syarat suami dapat berlaku adil. Kedua, kelompok yang menghendaki PP ini dihapus dengan alasan poligami adalah urusan pribadi yang tidak perlu diatur negara. Ketiga, kelompok yang menghendaki PP ini dicabut, dengan alasan bahwa PP ini terbukti tidak melindungi wanita. Keempat, menghendaki dicabut, dengan alasan PP No. 10 tahun 1983 bersifat diskriminatif. Kelima, pendapat mayoritas, PP No. 10 tahun 1983 perlu dipertahankan bahkan direvisi. Menurut kelompok ini PP tersebut dipercaya dapat menahan laju perkawinan poligami dikalangan PNS, jika lantas pengkhususan aturan ini terhadap PNS, karena PNS diharapkan menjadi garda depan pemersatu dan teladan bagi keluarga, umumnya masyarakat Indonesia (Nasution, 2002: 144-145). Usulan tentang revisi isi UUP No. 1 tahun 1974 dan/atau KHI mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Implikasi Penerapan Undang-undang Perkawinan di Indonesia

Penerapan undang-undang perkawinan di Indonesia telah berlangsung cukup lama, namun masih terdapat berbagai pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut.

Beberapa kasus yang sering mendapatkan sorotan adalah permasalahan poligami, perceraian, nikah di bawah tangan, ataupun nikah di bawah umur. Kasus nikah sirri sekaligus pelanggaran nikah bawah umur yang masih segar diingatan publik adalah pernikahan yang dilakukan oleh Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto (43), warga Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan gadis di bawah umur Latviana Ulfa usia 12 tahun. Bahkan baru-baru ini yang masih hangat diperbincangkan kasus pernikahan kilat Bupati Garut Aceng HM Fikri dengan gadis belia, Fani Oktora (18). Beberapa kasus di atas hanyalah sebagian kecil dari contoh pelanggaran terhadap penerapan undang-undang perkawinan di Indonesia.

Dari pengamatan dan penelusuran penulis di beberapa daerah seperti Jambi, Riau dan Kepri ditemukan fakta tingginya angka perkawinan muda. Bisa dibayangkan sangat susah untuk menjumpai gadis yang berumur 16 tahun. Kalaupun ada, jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. Dari setiap pelulusan pada SD, 50% di antaranya adalah perempuan. Dan hanya 5% saja yang sanggup bertahan hingga lulus SLTA. Selebihnya memilih menikah (Umar, 2013).

Poligami juga merupakan permasalahan yang cukup serius dalam penerapan undang-undang perkawinan. Poligami juga merupakan berkontribusi dalam menyumbang angka terhadap kasus perceraian. Isteri biasanya lebih memilih bercerai daripada menjadi isteri kedua. Secara keseluruhan poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak tercatat di KUA. Biasanya pelaku poligami menikahi isteri kedua atau ketiganya di bawah tangan dan tanpa persetujuan isteri pertama. Hal tersebut secara tidak langsung menimbulkan dua masalah serius, yakni: (1) pelanggaran

terhadap ketentuan poligami yang mengharuskan mendapatkan izin dari isteri pertama melalui pengadilan, dan (2) pernikahan di bawah tangan yang dapat merugikan isteri dimaksud. Kedua hal di atas berpotensi melahirkan permasalahan sosial. Bagi isteri kedua, ia akan dihadapkan pada permasalahan legalitas anak yang lahir kemudian, dimana anak akan kesulitan untuk mendapatkan statusnya seperti akta kelahiran. Dalam hal ini status akan memberikan hak bagi anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Meskipun saat ini Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK No. 46/PUU-III/2010 tanggal 27 Februari 2012, namun lagi-lagi putusan inipun masih menjadi perdebatan publik yang hingga saat ini belum terselesaikan.

KESIMPULAN

Sudah menjadi keniscayaan perubahan yang terjadi dalam tatanan sosial yang sudah mapan akan menimbulkan respon yang beragam dari masyarakat. Perdebatan, adu argumen, pro kontra adalah tahapan dari perubahan yang harus dilalui. Begitu pula dengan pembaruan Hukum Keluarga Islam yang terjadi di negara-negara Muslim, menimbulkan reaksi yang beragam.

Kecenderungan respon negatif dan penolakan sangat mendominasi dari setiap pembaruan yang terjadi di masing-masing negara. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: pertama, substansi pembaruan hukum keluarga Islam seringkali tidak sesuai dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang telah mengakar kuat pada masyarakat muslim. Hal ini juga dipengaruhi doktrin fikih yang sudah begitu langgengnya mendarah daging. Kedua, penolakan terjadi karena terjadi ketidaksepahaman dalam memahami

materi pembaruan, perbedaan metode dalam mengakji hukum keluarga rentan terhadap perdebatan, ini merupakan dampak dari kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap materi pembaruan dan metode yang digunakan. Memahami masyarakat terhadap pentingnya melakukan pendekatan interdisipliner dalam kajian hukum keluarga sangat diperlukan. Ketiga, pembaruan hukum Islam seringkali bertabrakan dengan tatanan sosial budaya pada masyarakat di negara-negara tertentu.

Meskipun respon negatif kerap kali mewarnai pembaruan hukum keluarga Islam, seiring semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai keadilan, jaminan Hak Asasi Manusia, serta terbukanya wacana interdisipliner kajian hukum keluarga Islam perlahan mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Selanjutnya peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan masalah yang ada di masyarakat, jika dalam prakteknya masih terjadi pelanggaran perlu diperhatikan permasalahan yang melatarbelakanginya. Akar permasalahan terhadap pelaksanaan undang-undang diantaranya seperti: (1) kurangnya sosialisasi materi UU sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memahami secara benar undang-undang, (2) pengawasan dan pendidikan pelanggaran yg kurang dioptimalkan secara tegas, (3) kesadaran masyarakat yang masih lemah dalam mentaati peraturan. Solusi dari permasalahan tersebut tidak lain dengan melibatkan berbagai pihak tidak hanya lembaga resmi pemerintah, namun lembaga-lembaga non pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan mengawasi pemberlakuan undang-undang. Masyarakat harus melaporkan

pelanggaran dan penegak hukum menindaknya secara tegas.

<http://www.komnasperempuan.or.id>, diakses pada 13 Januari 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi*, makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional dan Temu Alumni Fakultas Syari'ah*, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 29 September 2012.
- Anderson, J.N.D. *Hukum Islam di Dunia Moderen*, alih bahasa Machnun Husain, cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Buang, Ahmad Hidayat, *Reformasi Undang-Undang Keluarga Islam*, *Jurnal Syari'ah*, Jilid 5, bilangan 1, Januari, 1997.
- Donohue, John J. dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaruan: Ensiklopedia Masalah-Masalah*, alih bahasa Machnun Husain. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACadeMIA+TAZZAFA, 2009.
- *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACadeMIA+TAZZAFA, 2010.
- *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Umar, Nasaruddin, *Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia*,